

## Kewenangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Mengadili Hakim Mahkamah Konstitusi (Dalam Pelanggaran Kode Etik Hakim Mahkamah Konstitusi)

Melkianus Umbu Deta<sup>1</sup>, I Nyoman Suandika<sup>2</sup>, Ida Bagus Anggapurana Pidada<sup>3</sup>

Fakultas Hukum Universitas Mahendradatta

Email: [umbudeta@yahoo.com](mailto:umbudeta@yahoo.com)

Alamat: Jl. Ken Arok No.12, Peguyangan, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali 80115

**Abstract:** *The purpose of this study is to find out and analyze the authority of the Honorary Assembly of the Constitutional Court to prosecute constitutional court judges in violation of the code of ethics of constitutional court judges. and knowing the inhibiting factors in the Honorary Assembly of the Constitutional Court adjudicating the judges of the Constitutional Court in violation of the code of ethics of the judges of the Constitutional Court. The method used in the preparation of this study is a juridical-normative approach. The juridical-normative approach is a research that focuses or examines the application of legal norms or rules in positive law. In addition, we need to know, juridical-normative research focuses on literature materials and regulations that are used as the basis for preparation. The result of this study is that the Honorary Assembly of the Constitutional Court (MKMK) is a device formed by the Constitutional Court to monitor, examine, and recommend actions against Constitutional Judges who are suspected of violating the code of ethics and code of conduct of constitutional judges. The types of violations examined, including committing reprehensible acts, not attending the trial which is his duty and obligation for 5 times in a row, Violating the oath or promise of office, Deliberately obstructing the Constitutional Court to give a decision within the time as referred to in Article 7B paragraph (4) of the 1945 Constitution, Violating the Code of Ethics and Conduct of Constitutional Judges, Violating the prohibition as a Constitutional Judge, Not carrying out his obligations as a Constitutional Judge.*

**Keywords:** *Honorary Assembly of the Constitutional Court, Authority, Violation of the Code of Ethics*

**Abstrak:** Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi mengadili hakim mahkamah konstitusi dalam pelanggaran kode etik hakim mahkamah konstitusi. dan mengetahui faktor-faktor penghambat dalam Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi mengadili hakim mahkamah konstitusi dalam pelanggaran kode etik hakim mahkamah konstitusi. Metode yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah pendekatan yang bersifat yuridis-normatif. Pendekatan yuridis-normatif adalah suatu penelitian yang berfokus atau mengkaji mengenai penerapan norma-norma hukum atau kaidah-kaidah dalam hukum positif. Selain itu kita perlu ketahui, penelitian yuridis-normatif berfokus pada bahan pustaka dan peraturan-peraturan yang digunakan sebagai bahan dasar penyusunan. Hasil dari penelitian ini adalah Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) adalah perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi untuk memantau, memeriksa, dan merekomendasikan tindakan terhadap Hakim Konstitusi yang diduga melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi. Adapun jenis - jenis pelanggaran yang diperiksa, antara lain Melakukan perbuatan tercela, Tidak menghadiri persidangan yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 5x berturut – turut, Melanggar sumpah atau janji jabatan, Dengan sengaja menghambat MK memberi putusan dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7B ayat (4) UUD 1945, Melanggar Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi, Melanggar larangan sebagai Hakim Konstitusi,,Tidak melaksanakan kewajiban sebagai Hakim Konstitusi.

**Kata Kunci:** Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, Kewenangan, Pelanggaran Kode Etik

### PENDAHULUAN

Awal gerakan reformasi, gemuruh suara untuk memberantas segala bentuk penyelewengan, ternyata tidak disertai dengan langkah konkrit oleh pemerintah dan aparat penegak hukum. Terjadinya campur tangan kekuasaan dalam proses peradilan yang berakibat hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum. Disadari bahwa untuk menciptakan pemerintahan demokratis yang konstitusional, diperlukan adanya lembaga Negara yang bertugas dan mempunyai kewenangan untuk melakukan control yudisial.

Kebutuhan lembaga yang dimaksud adalah Mahkamah konstitusi. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga peradilan, sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di samping Mahkamah Agung.

Rancangan perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 oleh PAH 1 BP MPR muncul gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga Negara dalam cabang kekuasaan yudikatif yang diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 agar lebih kuat kedudukan dan keberadaannya. Pembentukan Mahkamah Konstitusi dimaksud untuk memperkuat pengawalan terhadap perkembangan demokrasi sehingga diharapkan masa transisi dapat dilalui dengan lancar dan tercapai kehidupan Pengaturan mengenai MK dalam UUD NRI 1945 terjadi melalui Perubahan Ketiga (2001) dan Keempat (2002) UUD NRI tahun 1945. Sementara sebagai negara hukum, Indonesia memiliki induk peraturan hukum pidana positif, yakni KUHP. KUHP digunakan untuk mengadili perkara pidana yang bertujuan melindungi kepentingan umum. KUHP mengandung peraturan mengenai tindak pidana yang berdampak buruk terhadap keamanan, ketentraman, kesejahteraan, dan ketertiban umum. Hukum pidana sendiri merupakan bentuk upaya hukum terakhir (*ultimum remedium*) dalam penyelesaian sebuah perkara.

Prinsip indenpedensi adalah hakim merupakan jaminan bagi tegaknya hukum dan keadilan, dan prasyarat bagi terwujudnya cita-cita Negara hukum. Independensi melekat sangat dalam dan harus tercermin dalam proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan atas setiap perkara. Sedangkan prinsip ketidak berpihakan adalah prinsip yang melekat dalam hakikat fungsi hakim, mencakup sikap netral, menjaga yang sama dengan semua pihak yang terkait, dan tidak mengutamakan salah satu pihak mana pun, disertai penghayatan yang mendalam mengenai keseimbangan antar kepentingan yang terkait dengan perkara. Sama seperti prinsip independensi, prinsip ketidaberpihakan harus senantiasa melekat dan tercermin dalam setiap tahapan proses berperkara sehingga keputusannya dapat benar-benar diterima sebagai solusi hukum yang adil bagi semua pihak yang berperkara maupun masyarakat luas pada umumnya

Masalah yang terjadi berupa faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi kemandirian atau kemerdekaan hakim dalam menjalankan tugas dan wewenangnya yang berawal dari dalam diri hakim itu sendiri. Dalam faktor internal ini, sumber manusialah yang paling menentukan, dimulai dari rekrutmen hakim untuk menjadi hakim, pendidikan hakim, dan kesejahteraan hakim. Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi terhadap proses penyelenggaraan peradilan yang merdeka berawal dari luar diri para hakim itu sendiri. Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, dan negarawan.

Sejak diucapkannya Putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006 pada tanggal 23 Agustus 2006 dalam sidang terbuka untuk umum, hakim konstitusi tidak memiliki pengawas yang bersifat eksternal, dan hanya diawasi oleh pengawas internal yakni Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, sebagaimana diatur di dalam Pasal 23 ayat (3) dan ayat (5) UU Nomor 24 Tahun 2003. Dari penjabaran tentang masalah-masalah yang terjadi, terutama masalah atau faktor internal, melalui PMK Nomor 2 Tahun 2013 tentang dewan etik hakim konstitusi, Mahkamah menginisiasi terbentuknya Dewan. Etik Hakim Konstitusi yang merupakan perangkat Mahkamah untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi yang bersifat tetap.

## **TINJAUAN**

### **Teori Kewenangan**

Teori kewenangan sebagai dasar atau landasan teoritik pada penelitian skripsi ini. Jenis kewenangan meliputi kewenangan terikat dan kewenangan bebas. Sedangkan sumber-sumber kewenangan, antara lain: atribusi, delegasi dan mandate. Kewenangan atau wewenang mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kajian hukum administrasi. Pentingnya kewenangan ini sehingga F.A.M. Stroink dan J.G Steenbeek menyatakan: “*Het Begrip bevoegdheid is dan ook een kembegrip in he staats-en administratief recht.*”

Dari pernyataan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa wewenang merupakan konsep yang inti dari hukum administrasi. Istilah kewenangan atau wewenang sejajar dengan “*authority*” dalam bahasa inggris dan “*bevoegdheid*” dalam bahasa Belanda. “*Authority*” dalam *Black’s Law Dictionary* diartikan sebagai *Legal Power; a right to command or to act; the right and power of publik officers to require obedience to their orders lawfully issued in scope of their public duties*. Kewenangan atau wewenang itu sendiri adalah kekuasaan hukum serta hak untuk memerintah atau bertindak, hak atau kekuasaan hukum pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik.

Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah” (*the rule and the ruled*).

Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu

“*onderdeel*” atau bagian tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang *rechtsbe voegdheden*. Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Secara yuridis, pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.

Kewenangan yang dimiliki oleh organ atau institusi pemerintahan dalam melakukan perbuatan nyata (*riil*), melakukan pengaturan atau mengeluarkan keputusan yang selalu dilandasi oleh kewenangan yang diperoleh dari konstitusi secara delegasi, atribusi, maupun mandat. Suatu atribusi menunjuk pada kewenangan yang asli atas dasar konstitusi di dalam Undang-Undang Dasar. Pada kewenangan delegasi, haruslah ditegaskan suatu pelimpahan wewenang kepada organ pemerintahan yang lain. Pada mandat tidak terjadi pelimpahan apapun dalam arti pemberian wewenang, akan tetapi, yang diberi mandat bertindak atas nama pemberi mandat. Dalam pemberian mandat, pejabat yang diberi mandat menunjuk pejabat lain untuk bertindak atas nama mandator atau pemberi mandat.

Bagir Manan mengemukakan bahwa wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan atau *match*. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Di dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban atau *rechten en plichten*. Di dalam kaitan dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri *zelfregelen*, sedangkan kewajiban secara horizontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya. Vertikal berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam suatu tertib ikatan pemerintahan negara secara keseluruhan. Mengenai sifat kewenangan pemerintahan yaitu yang bersifat terikat, fakultatif, dan bebas, terutama dalam kaitannya dalam kewenangan kewenangan pembuatan dan penerbitan keputusan-keputusan atau *besluiten* dan ketetapan-ketetapan atau *beschikkingen* oleh organ pemerintahan, sehingga dikenal ada keputusan yang bersifat terikat dan bebas. Wewenang yang bersifat terikat, yakni terjadi apabila peraturan dasarnya menentukan kapan dan dalam keadaan yang bagaimana wewenang tersebut dapat digunakan atau peraturan dasarnya sedikit banyak menentukan tentang isi dan keputusan yang harus diambil. Ada dua wewenang yaitu wewenang fakultatif dan wewenang bebas.

Wewenang fakultatif adalah wewenang yang terjadi dalam hal badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan tidak wajib menerapkan wewenangnya atau sedikit banyak masih ada pilihan, sekalipun pilihan itu hanya dapat dilakukan dalam hal-hal atau keadaan

tertentu sebagaimana ditentukan dalam peraturan dasarnya, sedangkan wewenang bebas adalah wewenang yang terjadi ketika peraturan dasarnya memberikan kebebasan kepada badan atau pejabat tata usaha negara untuk menentukan sendiri mengenai isi dari keputusan yang akan dikeluarkannya atau peraturan dasarnya memberi ruang lingkup kebebasan kepada pejabat tata usaha negara yang bersangkutan.

Ada tiga aspek utama yang mendukung keberhasilan otonomi daerah, yaitu pengawasan, pengendalian dan pemeriksaan. Pengawasan mengacu pada tindakan atau kegiatan yang mengawasi kinerja pemerintah daerah. Pengendalian adalah mekanisme yang dilakukan oleh pihak eksekutif atau pemerintah daerah untuk menjamin dilaksanakannya sistem dan kebijakan manajemen sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Pemeriksaan merupakan kegiatan dari pihak yang memiliki independensi dan memiliki kompetensi profesional untuk memeriksa apakah hasil kinerja pemerintah daerah telah sesuai dengan standar atau kriteria yang ada. Philipus mandiri Hadjon mengutip pendapat N. M. Spelt dan Ten Berge, membagi kewenangan bebas dalam dua kategori yaitu kebebasan kebijaksanaan (*beleidsvrijheid*) dan kebebasan penilaian (*beoordelingsvrijheid*) yang selanjutnya disimpulkan bahwa ada dua jenis kekuasaan bebas yaitu: pertama, kewenangan untuk memutuskan mandiri; kedua, kewenangan interpretasi terhadap norma-norma tersamar (*verge norm*).

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah pendekatan yang bersifat yuridis-normatif. Pendekatan yuridis-normatif adalah suatu penelitian yang berfokus atau mengkaji mengenai penerapan norma-norma hukum atau kaidah-kaidah dalam hukum positif. Selain itu kita perlu ketahui, penelitian yuridis-normatif berfokus pada bahan pustaka dan peraturan-peraturan yang digunakan sebagai bahan dasar penyusunan. Pendekatan penelitian adalah metode atau disebut juga cara mengadakan penelitian. Pendekatan pada penelitian ini adalah menggunakan pendekatan konsep dan pendekatan perundang-undangan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Kewenangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Mengadili Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Pelanggaran Kode Etik Hakim Mahkamah Konstitusi.**

#### **A. Majelis Kehormatan Mahkamah Kontitusi**

Pengaturan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi telah ada sejak ditetapkannya UU No. 24 Tahun 2003, yaitu pada Pasal 23 ayat (3), yang menyatakan bahwa; “Permintaan

pemberhentian dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g dilakukan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.” Kemudian pada tahun 2006 Mahkamah Konstitusi membentuk Peraturan tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yaitu peraturan Nomor 10/PMK/2006. Pada perubahan UU No. 24 Tahun 2003 Majelis Kehormatan baru didefinisikan yaitu setelah ditetapkannya UU No. 8 Tahun 2011. Pasal 1 angka 4 UU No. 8 Tahun 2011 menyatakan bahwa: “Majelis Kehormatan Mahkamah konstitusi adalah perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi untuk memantau, memeriksa dan merekomendasikan tindakan terhadap Hakim konstitusi, yang diduga melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi.

Pengaturan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi secara spesifik baru dibentuk pada tanggal 21 Maret 2013 melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 1 Tahun 2013. Namun, Peraturan tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi ini tidak berlaku lama, yaitu hanya berlaku sekitar kurang dari satu tahun. Seperti halnya PMK No. 2 Tahun 2013, pada tanggal 18 Maret PMK No. 1 Tahun 2013 ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Pengaturan Majelis Kehormatan kemudian diatur dalam PMK No. 2 Tahun 2014 yang disatukan dengan pengaturan Dewan Etik. Meskipun PMK No. 1 Tahun 2013 dinyatakan dicabut dan digantikan dengan PMK No. 2 Tahun 2014, namun substansi dalam PMK No. 2 Tahun 2014 tersebut tidak ada yang bertentangan dengan PMK No. 1 Tahun 2013, namun hanya sebatas penambahan pengaturan saja. Adapun pengaturan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut:

### **1. Kedudukan dan Pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi**

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 PMK No. 1 Tahun 2013 Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dibentuk untuk menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi. Sedangkan Berdasarkan PMK No. 2 Tahun 2014, yaitu Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi merupakan perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan kode etik hakim konstitusi terkait dengan laporan mengenai dugaan pelanggaran berat yang dilakukan oleh Hakim Terlapor atau Hakim Terduga yang disampaikan oleh Dewan Etik. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 12 PMK No. 1 Tahun 2013 bersifat ad hoc.

### **2. Keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi**

Keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi pertama kali diatur pada Pasal 27A ayat (2) UU No. 8 Tahun 2011. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi

Nomor 49/PUU-XI/2011 pasal tersebut dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945. Kemudian keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi diatur kembali pada Pasal 3 PMK No. 1 Tahun 2013. Pengaturan keanggotaan tersebut dirubah dan diatur kembali pada Pasal 27A ayat (5) UU No. 4 Tahun 2014, dan terakhir diatur pada Pasal 5 PMK No. 2 Tahun 2014.

### **3. Syarat Keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi**

PMK No. 1 Tahun 2013 tidak ada mengatur tentang syarat keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Sedangkan dalam PMK No. 2 Tahun 2014 yaitu Pasal 11 PMK No. 2 Tahun 2014 menyatakan bahwa untuk menjadi anggota Majelis Kehormatan Mahkamah konstitusi harus memenuhi syarat, yaitu sebagai berikut:

1. jujur, adil, dan tidak memihak;
2. berusia paling rendah 60 (enam puluh) tahun untuk anggota Majelis Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, huruf d, dan huruf e;
3. berwawasan luas dalam bidang etika, moral, dan profesi hakim; dan
4. memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.

### **4. Tugas dan Wewenang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi**

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 8 PMK No. 1 Tahun 2013 bertugas melakukan:

1. pengumpulan informasi dan bukti terkait dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Hakim Terlapor;
2. pemanggilan terhadap Hakim Terlapor, pelapor, saksi, dan ahli untuk didengarkan keterangannya;
3. pemeriksaan terhadap Hakim terlapor; dan
4. penyampaian Keputusan Majelis Kehormatan kepada Mahkamah Konstitusi.

Sedangkan kewenangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 7 PMK No. 1 Tahun 2013 adalah memeriksa dan mengambil keputusan terhadap laporan dan/atau informasi bahwa Hakim Terlapor diduga melakukan pelanggaran berat.

### **5. Persidangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi**

Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) PMK No. 1 Tahun 2013 menyatakan bahwa sidang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi meliputi:

1. mendengarkan keterangan Pelapor;
2. mendengarkan keterangan Hakim terlapor;
3. memeriksa alat bukti;
4. mendengarkan pembelaan Hakim Terlapor;

5. mengambil keputusan.

Sedangkan PMK No. 2 Tahun 2014 menyatakan bahwa Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dugaan pelanggaran berat yang dilakukan Hakim Terlapor atau Hakim Terduga yang diajukan oleh Dewan Etik akan melakukan persidangan. Berdasarkan ketentuan Pasal 33 PMK No. 2 Tahun 2014 menyatakan bahwa persidangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terdiri atas: sidang pemeriksaan pendahuluan, sidang pemeriksaan lanjutan, dan rapat pleno majelis kehormatan.

#### **6. Prinsip Sifat Dasar Keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sebagai Alat Penegak Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi**

Dalam PMK No. 1 Tahun 2013 tidak mengatur tentang prinsip-prinsip pelaksanaan tugas dan wewenang Majelis Kehormatan, Sedangkan dalam PMK No. 2 Tahun 2014 menyatakan adapun prinsip-prinsip yang dimaksud diatur dalam Pasal 55 PMK No. 2 Tahun 2014 yaitu sebagai berikut:

1. Prinsip Independensi Hakim Konstitusi, yaitu Dewan Etik dan Majelis Kehormatan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim Konstitusi dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang sedang ditangani;
2. Prinsip Objektivitas, yaitu Dewan Etik dan Majelis Kehormatan harus menggunakan kriteria, parameter, data, informasi, dan fakta yang dapat dipertanggung jawabkan;
3. Prinsip Imparsialitas, yaitu Dewan Etik dan Majelis Kehormatan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya tidak memihak kepada siapapun dan kepentingan apapun;
4. Prinsip Penghormatan Kepada Profesi Hakim Konstitusi, yaitu Dewan Etik dan Majelis Kehormatan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya wajib menjaga kehormatan dan keeluhuran martabat Hakim Konstitusi;
5. Prinsip Praduga Tidak Bersalah, yaitu Hakim Terduga atau Terlapor dianggap tidak bersalah sampai dengan dibuktikannya sebaliknya berdasarkan Keputusan Dewan Etik atau Keputusan Majelis Kehormatan;
6. Prinsip Transparansi, yaitu masyarakat dapat mengakses data, informasi, Keputusan Dewan Etik dan Keputusan Majelis Kehormatan, kecuali hal-hal yang ditentukan lain dalam Peraturan ini; dan
7. Prinsip Akuntabilitas, yaitu Dewan Etik dan Majelis Kehormatan harus dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan wewenang



Dalam keputusan Dewan Etik dan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sebagai alat Penegak Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi memiliki sifat, dasar, dan muatan, yaitu sebagai berikut:

1. Sifat Keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Pasal 34 PMK No. 1 Tahun 2013 menyatakan bahwa Keputusan Majelis Kehormatan bersifat final dan mengikat. Demikian juga dalam Pasal 69 PMK No. 2 Tahun 2014 menyatakan bahwa Keputusan Dewan Etik dan Majelis Kehormatan bersifat final dan mengikat.
2. Dasar Keputusan Dewan Etik dan Majelis Kehormatan Berdasarkan Pasal 35 PMK No. 1 Tahun 2013 menyatakan bahwa Keputusan Majelis Kehormatan didasarkan atas:
  - a. asas kepatutan, moral, dan etik;
  - b. fakta yang terungkap dalam sidang dan rapat;
  - c. Kode Etik Hakim Konstitusi; dan
  - d. keyakinan anggota Majelis Kehormatan.

Demikian juga dalam Pasal 70 PMK No. 2 Tahun 2014 menyatakan bahwa dalam mengambil keputusan Dewan Etik dan Majelis Kehormatan mendasarkan pada:

1. asas kepatutan, moral, dan etik;
2. fakta yang terungkap dalam sidang dan rapat;
3. Kode Etik Hakim Konstitusi; dan
4. keyakinan anggota Dewan Etik dan anggota Majelis Kehormatan.

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dibentuk pertama kali pada saat penanganan kasus Akil Mochtar. Namun pada saat pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan dugaan pelanggaran berat yang dilakukan oleh Akil Mochtar, bukan berdasarkan rekomendasi dari Dewan Etik, sebagaimana amanah dari PMK baik No 1 Tahun 2013 maupun No. 2 Tahun 2014. Karena Dewan Etik belum dibentuk secara resmi oleh Mahkamah Konstitusi. Pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi pada kasus Akil Mochtar berdasarkan atas permintaan Akil Mochtar sendiri. Mahfud MD menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi pada saat itu, membuat terobosan hukum baru, dengan cara menetapkan pembentukan Majelis Kehormatan atas permintaan Akil Mochtar.

## **B. Pelanggaran Kode Etik**

### **1. Kode Etik Hakim Konstitusi RI Sapta Karsa Utama**

Kode etik Hakim Konstitusi RI diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 09/PMK/2006 dan dikenal dengan Sapta Karsa Utama. Kode etik dan perilaku hakim konstitusi di Indonesia dideklarasikan dan ditandatangani oleh sembilan hakim konstitusi pada 17 Oktober 2005. Kode etik dan perilaku hakim konstitusi ini kemudian disempurnakan pada 1 Desember 2006 dan diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi yang dikenal juga dengan sebutan Sapta Karsa Utama.

Kode etik dan perilaku hakim konstitusi di Indonesia atau Sapta Karsa Utama ini menerapkan *The Bangalore Principles*. Sekilas tentang *The Bangalore Principles*, sebagaimana disarikan dari MK-KY Sepakat Gunakan *Bangalore Principles* untuk Pedoman Kode Etik, diterangkan bahwa *The Bangalore Principles* adalah prinsip yang disusun oleh para hakim dari beberapa negara di dunia sebagai standar kode etik hakim. Prinsip tersebut disusun untuk memberikan panduan dalam menyusun kode etik para hakim di seluruh dunia.

Prinsip-prinsip yang diterapkan dalam peraturan kode etik dan perilaku hakim konstitusi di Indonesia adalah prinsip independensi, ketakberpihakan, integritas, kepastian dan kesopanan, kesetaraan, kecakapan dan keseksamaan, serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia (yaitu prinsip kearifan dan kebijaksanaan). Berikut ulasan tiap-tiap prinsipnya:

- 1) Prinsip Independensi (*independence*)
- 2) Prinsip Ketakberpihakan (*impartiality*)
- 3) Prinsip Integritas (*integrity*)
- 4) Prinsip Kepastian dan Kesopanan (*propriety*)
- 5) Prinsip Kesetaraan (*equality*)
- 6) Prinsip Kecakapan dan Keseksamaan (*competence and diligence*)
- 7) Prinsip Kearifan dan Kebijaksanaan (*wisdom*)

## **C. Pelanggaran kode etik Mahkamah Konstitusi**

Pelanggaran kode etik Mahkamah Konstitusi merujuk pada tindakan yang dilakukan oleh pegawai pemerintah atau hakim konstitusi yang melanggar hak-hak konstitusional atau standar etika yang telah ditetapkan, yang dapat menimbulkan kerugian pada citra dan integritas lembaga tersebut serta mengurangi kepercayaan publik terhadap kemampuan lembaga untuk menjaga konstitusi dan otoritasnya dalam membatalkan undang-undang yang dianggap tidak konstitusional.

Mahkamah Konstitusi memiliki Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi Republik Indonesia, yang disebut dengan Sapta Karsa Utama. Sapta Karsa Utama dituangkan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik Dan Perilaku Hakim Konstitusi. Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi bertujuan untuk menjaga, memelihara, dan meningkatkan integritas pribadi, kompetensi, dan perilaku hakim konstitusi.

Pedoman perilaku hakim konstitusi mengatur perilaku hakim yang diperkenankan, yang dilarang, yang diharuskan, maupun yang dianjurkan atau yang tidak dianjurkan, untuk membentuk hakim sebagai pejabat kekuasaan kehakiman (*ambtsdrager van rechtelijkemacht*) yang memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela dan adil untuk dapat menjadi benteng terakhir dalam upaya penegakan hukum dan keadilan.

Terhadap kasus berubahnya satu frasa dalam pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi yang diduga merupakan sebuah pelanggaran kode etik, Mahkamah Konstitusi membentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) dengan keanggotaan sesuai Pasal 27A UU MK, yang terdiri dari satu orang hakim konstitusi aktif, satu orang akademisi, dan satu orang tokoh masyarakat yaitu.

MKMK dibentuk untuk memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) dan (2) Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang berbunyi “(1) Majelis Kehormatan berwenang menjaga keluhuran martabat dan kehormatan Mahkamah. (2) Majelis Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berwenang memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.” Hasil pemeriksaan MKMK mengenai permasalahan ini dituangkan dalam Putusan No. 01/MKMK/T/02/2023.

#### **D. Sistem Pengawasan**

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia pengawasan berasal dari kata “awas” yang berarti “penjagaan”. Pengawasan adalah salah satu fungsi dasar manajemen yang dalam bahasa Inggris disebut *controlling*, menurut Sujanto fungsi *controlling* itu mempunyai dua pandangan yaitu pengawasan dan pengendalian. Pengawasan dalam arti sempit segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau pekerjaan, apakah sudah semestinya atau tidak.

Sedangkan pengendalian pengertiannya lebih *forceful* dari pada pengawasan yaitu sebagai suatu usaha atau kegiatan untuk menjamin dan mengarahkan agar pelaksanaantugas atau pekerjaan berjalan dengan semestinya. Dalam konteks hukum, pengawasan disini berbeda dengan pengawasan dalam prespektif administrasi dan manajemen. Didalam prespektif hukum

pengawasan merupakan salah satu unsur esensial dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, sehingga siapapun termasuk pejabat Negara tidak boleh menolak untuk diawasi.

Melihat pengawasan tidak lain untuk melakukan pengendalian yang bertujuan mencegah kekuasaan absolut, kesewenangan dan penyalahgunaan wewenang. Pengawasan juga bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan atau tidak, dan untuk mengetahui kesulitan-kesulitan apa saja yang dijumpai pelaksana agar kemudian diambil langkah perbaikan.

Pengawasan kelembagaan yang dikontrol dan melaksanakan kontrol tersebut bisa diklarifikasikan dalam 2 segi, yaitu kontrol intern dan kontrolekstern. Kontrol intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh badan/organ yang secara struktural masih termasuk organisasi dalam lingkup pemerintahan, sedangkan kontrol ekstern adalah pengawasan yang dilakukan oleh badan/organ yang secara struktur organisasi berada di luar pemerintah dalam arti eksekutif. Pengawasan menurut sifatnya dibedakan menjadi 2 yaitu, pengawasan preventif dimana pengawasan yang sifatnya dalam rangka mencegah penyimpangan, dan pengawasan represif merupakan kelanjutan dari mata rantai pengawas preventif yang sifatnya mengoreksi atau memulihkan tindakan-tindakan yang keliru.

#### **E. Konsep Pengawasan Hakim Konstitusi**

Hakim Konstitusi merupakan salah satu organ penting dalam pelaksanaan peradilan di Mahkamah Konstitusi. Pengertian hakim konstitusi itu sendiri adalah salah satu unsur pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan dalam wilayah peradilan konstitusi. Sebagai salah satu unsur pelaku kekuasaan yang merdeka Hakim Konstitusi perlu suatu konsep pengawasan agar tugas dan kewenangannya berjalan sesuai dengan peraturan yang ada dan untuk menjaga kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim konstitusi itu sendiri.

Hakim sendiri memiliki prinsip-prinsip pokok, prinsip independensi dan prinsip ketidakberpihakan. Prinsip indenpedensi adalah hakim merupakan jaminan bagi tegaknya hukum dan keadilan, dan prasyarat bagi terwujudnya cita-cita Negara hukum, sedangkan prinsip ketidakberpihakan adalah prinsip yang melekat alam hakikat fungsi hakim, mencakup sikap netral, menjaga yang sama dengan semua pihak yang terkait, dan tidak mengutamakan salah satu pihak mana pun, disertai penghayatan yang mendalam mengenai keseimbangan antar kepentingan yang terkait dengan perkara.

Pada awal pembentukan Mahkamah Konstitusi pengawasan hakim konstitusi berada dalam kewenangan Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawasan external mulai dari hakim dibawah Mahkamah Agung, Hakim Agung, hingga Hakim Mahkamah Konstitusi hal ini

tertulis pada pasal 24B ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: “Komisi Berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim” Selain Komisi Yudisial, Mahkamah Konstitusi juga memiliki pengawasan internal yaitu Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau yang biasa disingkat MKMK.

Namun, kewenangan Komisi Yudisial dalam pengawasan hakim konstitusi berkurang sejak diucapkannya Putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006 *judicial review* undang-undang nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial pada tanggal 23 Agustus 2006 dalam sidang terbuka untuk umum, yang diusulkan oleh 31 orang hakim agung. Dalam amar putusan tersebut menyatakan beberapa hal. Permohonan para pemohon menyangkut perluasan pengertian hakim menurut pasal 24B ayat (1) UUD 1945 yang meliputi hakim konstitusi bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian, hakim konstitusi tidak termasuk dalam pengertian hakim yang perilaku etiknya diawasi oleh KY *Pertama*, pengawasan KY terhadap hakim konstitusi akan mengganggu dan memandulkan MK sebagai lembaga pemutus sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara.

*Kedua*, permohonan para pemohon menyangkut pengertian hakim menurut pasal 24B ayat (1) UUD 1945 tidak cukup beralasan. Maka dari itu, permohonan para pemohon menyangkut hakim agung tidak terdapat cukup alasan untuk mengabulkannya. MK tidak menemukan dasar konstitusionalitas dihapusnya pengawasan KY terhadap hakim agung. *Ketiga*, menyangkut fungsi pengawasan, MK berpendapat bahwa segala ketentuan dalam UUKY yang menyangkut pengawasan dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena terbukti menimbulkan ketidak pastian hukum.

Amar putusan Mahkamah Konstitusi No. 005/PUU-IV/2006 secara substansial membatalkan beberapa pasal antara lain pasal 1 angka 5, pasal 20, pasal 21, pasal 22 ayat (1) huruf e dan ayat (5), pasal 23 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, serta pasal 34 ayat (3) UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, karena bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, pembatalan terhadap pasal-pasal dalam UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman ini, mengakibatkan terjadinya kekosongan hukum yang berfungsi sebagai dasar pijakan lembaga pengawasan hakim konstitusi untuk melaksanakan pengawasan, sehingga diperlukan secepatnya pembentukan terhadap pasal-pasal dalam UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman ini, mengakibatkan terjadinya kekosongan hukum yang berfungsi sebagai dasar pijakan lembaga

pengawasan hakim konstitusi untuk melaksanakan pengawasan, sehingga diperlukan secepatnya pembentukan terhadap aturan hukum yang berkaitan dengan fungsi pengawasan terhadap hakim konstitusi.

Kekosongan hukum tersebut, Mahkamah Konstitusi hanya memiliki pengawas internal yaitu Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi sebagai lembaga yang berwenang dalam mengawasi hakim konstitusi, namun kini Mahkamah Konstitusi mempunyai lembaga pengawasan yang bersifat tetap yaitu Dewan Etik Mahkamah Konstitusi lembaga ini juga sebagai penawas harian Hakim Konstitusi, untuk lebih jelasnya peneliti akan menjabarkannya pada sub bab pengertian Dewan etik dan Majelis Kehormatan Mahkamah Konsitusi.

## **F. Teori Hukum**

### **1. Teori Efektifitas Hukum**

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Efektif artinya ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya), Manjur atau mujarab, dapat membawa hasil, berhasil guna (tentang usaha guna, atau tindakan), mulai berlaku (tentang undang-undang, peraturan), sedangkan keefektifan artinya keadaan berpengaruh, hal berkesan, kemanjuran, kemujaraban, keberhasilan (usaha, tindakan) dan mulai berlakunya (undang-undang-peraturan).

Berikut pandangan Teori Efektifitas Hukum menurut beberapa Pakar Hukum:

#### **1. Hans Kelsen**

Menyajikan definisi tentang efektivitas hukum, efektivitashukum adalah apakah orang-orang pada kenyataannya berbuat menurut suatu cara untuk menghindari sangsi yang diancamkan oleh norma hukum atau bukan, dan apakah sangsi tersebut benar-benar dilaksanakan bila syaratnya terpenuhi atau tidak terpenuhi". Konsep efektivitas dalam definisi Hans Kelsen difokuskan pada subjek dan sanksi. Subjek yang melaksanakannya, yaitu orang-orang atau badan hukum. Orang-orang tersebut harus melaksanakan hukum sesuai dengan bunyi norma hukum. Bagi orang-orang yang dikenai sanksi hukum, maka sanksi hukum benar-benar dilaksanakan atau tidak.

#### **2. Anthony Allot**

Anthony Allot juga mengemukakan tentang efektivitas hukum, bahwa: hukum akan menjadi efektif jika tujuan keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan.

Bustanul Arifin yang dikutip oleh Raida L Tobing dkk, mengatakan bahwa dalam negara yang berdasarkan hukum, berlaku efektifnya sebuah hukum apabila didukung oleh tiga pilar, yaitu

1. Lembaga atau penegak hukum yang berwibawa dapat diandalkan
2. Peraturan hukum yang jelas sistematis
3. Kesadaran hukum masyarakat tinggi.

## **2. Teori Pengawasan**

Lembaga Administrasi Negara mengungkapkan bahwa pengawasan adalah salah satu fungsi organik manajemen, yang merupakan proses kegiatan pimpinan untuk memastikan dan menjamin bahwa tujuan dan sasaran serta tugas organisasi akan dan telah terlaksana dengan baik sesuai rencana, kebijakan, instruksi, dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dan yang berlaku.

Hakikat pengawasan adalah untuk mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan, pemborosan, penyelewengan, hambatan, kesalahan, dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran Lembaga Administrasi Negara mengungkapkan bahwa pengawasan adalah salah satu fungsi organik manajemen, yang merupakan proses kegiatan pimpinan untuk memastikan dan menjamin bahwa tujuan dan sasaran serta tugas organisasi akan dan telah terlaksana dengan baik sesuai rencana, kebijakan, instruksi, dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dan yang berlaku. Hakikat pengawasan adalah untuk mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan, pemborosan, penyelewengan, hambatan, kesalahan, dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran serta pelaksanaan tugas organisasi.

Menurut Manullang, pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Menurut Nawawi (1993:6) fungsi pengawasan dapat dilakukan setiap saat, baik selama proses manajemen/administrasi berlangsung, maupun setelah berakhir, untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan suatu organisasi/unit kerja. Fungsi pengawasan harus dilakukan terhadap perencanaan dan pelaksanaannya.

## **2. Kewenangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Mengadili Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Pelanggaran Kode Etik Hakim Mahkamah Konstitusi**

### **A. Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku bagi Hakim Konstitusi**

Terkait dengan kode etik terhadap profesi (hakim konstitusi), MK telah mengeluarkan Peraturan MK No. 09/PMK/2006 tentang Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi. Dalam Pembukaan Deklarasi tersebut dinyatakan, penyusunan Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi merujuk kepada "*Te Bangalore Principles of Judicial Conduct 2002*" yang telah

diterima baik oleh negara – negara yang menganut sistem “*Civil Law*” maupun “*Common Law*,” disesuaikan dengan sistem hukum dan peradilan Indonesia dan etika kehidupan berbangsa sebagaimana termuat dalam Ketetapan MPR No. VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa yang masih tetap berlaku. “*Te Bangalore Principles*” yang menetapkan prinsip independensi (*independence*), ketakberpihakan (*impartiality*), integritas (*integrity*), kepatantasan dan kesopanan (*propriety*), kesetaraan (*equality*), kecakapan dan kesaksamaan (*competence and diligence*), serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia, yaitu prinsip kearifan dan kebijaksanaan (*wisdom*) sebagai kode etik hakim konstitusi beserta penerapannya, digunakan sebagai rujukan dan tolok ukur dalam menilai perilaku hakim konstitusi, guna mengedepankan kejujuran, amanah, keteladanan, kekesatriaian, sportivitas, kedisiplinan, kerja keras, kemandirian, rasa malu, tanggung jawab, kehormatan, serta martabat diri sebagai hakim konstitusi.

Beberapa prinsip tersebut selanjutnya dijabarkan dalam beberapa ketentuan mengenai penerapannya. Penerapan prinsip independensi yaitu antara lain: Hakim konstitusi harus menjalankan fungsi yudisialnya secara independen atas dasar penilaian terhadap fakta- fakta, menolak pengaruh dari luar berupa bujukan, iming-iming, tekanan, ancaman atau campur tangan, baik langsung maupun tidak langsung, dari siapapun atau dengan alasan apapun, sesuai dengan penguasaannya yang saksama atas hukum. Penerapan prinsip ketakberpihakan yaitu antara lain: hakim konstitusi harus melaksanakan tugas Mahkamah tanpa prasangka (*prejudice*), melenceng (*bias*), dan tidak condong pada salah satu pihak.

Prinsip kesetaraan merupakan prinsip yang menjamin perlakuan yang sama (*equal treatment*) terhadap semua orang berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab, tanpa membeda-bedakan satu dengan yang lain. Prinsip kesetaraan ini secara hakiki melekat dalam sikap setiap hakim konstitusi untuk senantiasa memperlakukan semua pihak secara sama sesuai dengan kedudukannya masing-masing dalam proses peradilan. Prinsip kecakapan dan kesaksamaan melalui penerapan bahwa hakim konstitusi harus senantiasa meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan pribadi lainnya melalui berbagai sarana dan media yang tersedia yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas yang baik. Selanjutnya prinsip kearifan dan kebijaksanaan dilakukan melalui penerapan bahwa hakim konstitusi harus bersikap penuh wibawa dan bermartabat (*dignity*).

Dalam Peraturan MK tentang Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi tersebut pada dasarnya telah mengatur sedemikian rinci mengenai bagaimana kode etik dan pedoman tingkah laku bagi hakim konstitusi. Bahkan Peraturan MK tersebut juga mengatur bagaimana pedoman hakim konstitusi terhadap keluarga agar berupaya menjaga keluarga dari



perbuatan tercela menurut norma hukum dan kesusilaan. Peraturan MK tentang Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi pada dasarnya terkait dengan ketentuan Pasal 23 Ayat (2) UU MK. UU ini menentukan mengenai pemberhentian tidak dengan hormat terhadap hakim konstitusi. Hakim konstitusi diberhentikan tidak dengan hormat antara lain apabila: melakukan perbuatan tercela dan/atau melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi.

## **B. Kewenangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Mengadili Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Pelanggaran Kode Etik**

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) adalah perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi untuk memantau, memeriksa, dan merekomendasikan tindakan terhadap Hakim Konstitusi yang diduga melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi.

### **1) Jenis Pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi yang Diperiksa MKMK**

Adapun jenis - jenis pelanggaran yang diperiksa, antara lain:

1. Melakukan perbuatan tercela
2. Tidak menghadiri persidangan yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 5x berturut - turut
3. Melanggar sumpah atau janji jabatan
4. Dengan sengaja menghambat MK memberi putusan dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7B ayat (4) UUD 1945
5. Melanggar Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi
6. Melanggar larangan sebagai Hakim Konstitusi: (a) Merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, anggota partai politik, pengusaha, advokat, atau pegawai negeri; (b) Menerima suatu pemberian atau janji dari pihak yang berperkara, baik langsung maupun tidak langsung; (c) Mengeluarkan pendapat atau pernyataan di luar persidangan atas suatu perkara yang sedang ditanganinya mendahului putusan.
7. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai Hakim Konstitusi: (a) Menjalankan hukum acara sebagaimana mestinya; (b) Memperlakukan para pihak yang berperkara dengan adil, tidak diskriminatif, dan tidak memihak; (c) Menjatuhkan putusan secara objektif didasarkan pada fakta dan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

### **2) Jenis Sanksi atas Pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi yang Dapat Dijatuhkan MKMK**

Terhadap pelanggaran yang dilakukan, MKMK dapat menjatuhkan sanksi sebagai berikut:

1. Teguran Lisan, jika menurut Majelis Kehormatan, Hakim Terlapor terbukti

melakukan pelanggaran ringan

2. Teguran Tertulis, jika menurut Majelis Kehormatan, Hakim Terlapor terbukti melakukan pelanggaran ringan
3. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, jika menurut Majelis Kehormatan, Hakim Terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat

Namun, jika Hakim Terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi, maka Majelis Kehormatan memulihkan nama baik Hakim Terlapor.

Majelis Kehormatan berwenang memeriksa dan mengambil keputusan yang berisi:

- a. rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap dugaan pelanggaran, atau
- b. rekomendasi tentang pemulihan nama baik hakim terlapor.

Untuk pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Majelis Kehormatan bertugas melakukan:

- a. pengumpulan informasi dan bukti-bukti terkait dengan adanya dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim;
- b. pemanggilan terhadap hakim terlapor;
- c. pemeriksaan terhadap hakim terlapor; dan
- d. penyampaian laporan kepada Mahkamah tentang hasil pemeriksaan terhadap hakim terlapor sebagaimana dimaksud Pasal 5 Ayat (1).

### **C. Faktor-Faktor Penghambat Dalam Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Mengadili Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Pelanggaran Kode Etik Hakim Mahkamah Konstitusi**

#### **1) Efektifitas Pengawasan Hakim Konstitusi oleh Dewan Etik dan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi**

Sebagai sebuah profesi yang berkaitan dengan proses di pengadilan, definisi hakim tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana pada pasal 1 angka 8 KUHAP menyebutkan, hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Sedangkan mengadili diartikan sebagai serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang.

Pengadilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman adalah salah satu unsur penting dalam sebuah negara yang berdasarkan hukum (*rechtsstaat*). Untuk mewujudkan Negara

hukum yang sebenarnya dimana prinsip-prinsip hak asasi manusia dihargai oleh karena itu hanya pengadilan yang memenuhi kriteria mandiri (independen), netral (tidak berpihak), dan kompeten yang dapat menjamin pemenuhan hak asasi manusia. Oleh karena itu, posisi hakim sebagai aktor utama lembaga peradilan menjadi amat vital, terlebih lagi mengingat segala kewenangan yang dimilikinya. Melalui putusannya, hakim dapat mengubah, mengalihkan, atau bahkan mencabut hak dan kebebasan warga negara, dan semua itu dilakukan dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan. Besarnya kewenangan dan tingginya tanggung jawab hakim ditunjukkan melalui putusan pengadilan yang selalu diucapkan dengan irah- irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Hal ini menegaskan bahwa kewajiban menegakkan keadilan tidak hanya dipertanggungjawabkan kepada sesama manusia, tetapi juga kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Begitu besarnya peran hakim untuk mewujudkan sebuah Negara hukum yang ideal, maka integritas dan independensi hakim itu sendiri haruslah dijaga agar tujuan kekuasaan kehakiman tetap berada pada jalurnya demi mewujudkan keadilan di masyarakat. Sebesar apapun peran hakim di lingkungan masyarakat, hakim tetaplah manusia biasa yang bisa lalai dalam pekerjaannya. Untuk mencegah atau meminimalisir kemungkinan tersebut dirasa perlu aturan yang ketat dalam pengawasan hakim yang efektif sehingga kehormatan serta keluhuran martabatnya tetap terjaga. Upaya tersebut tentunya tidak boleh sampai mengintervensi prinsip independensi kekuasaan kehakiman. Hal ini juga termasuk profesi hakim Konstitusi, menurut pasal 1 angka 7 UU nomo 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang dimaksud hakim konstitusi adalah hakim pada Mahkamah konstitusi. Hakim konstitusi memiliki kebebasan untuk memutus perkara tanpa harus takut adanya intervensi dari luar pengadilan. Namun sebagai konsekuensi kebebasan tersebut hakim konstitusi harus tetap menjalani proses pengawasan dan menaati peraturan yang ada dan berlaku, hal ini dilakukan untuk mempertahankan martabat dan integritas hakim konstitusi.

Setelah adanya Putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006 bahwa pengawasan secara eksternal yang dilakukan oleh KY terhadap hakim konstitusi dianggap bertentangan dengan UUD NRI 1945, maknanya bahwa hakim konstitusi tidaklah termasuk dalam pengertian hakim yang perilaku etiknya diawasi oleh KY. Sehingga pengawasan terhadap perilaku kode etik hakim konstitusi dilakukan oleh Majelis Kehormatan yang tersendiri sesuai dengan ketentuan Pasal 23 UU MK (sebelum dilakukan perubahan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003) sebagai pelaksanaan Pasal 24C ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945.

Dari penjabaran diatas diketahui Mahkamah Konstitusi tidak memiliki pengawasan secara eksternal. Pengawasan eksternal dinilai belum mampu melakukan fungsi pengawasan

tanpa mengurangi prinsip independensi dan integritas Hakim Konstitusi itu sendiri. Jadi, Mahkamah Konstitusi melakukan pengawasan secara internal. Hal tersebut yaitu dengan adanya Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2013. Kini PMK no 2 tahun 2013 digantikan PMK No 2 Tahun 2014. Dalam PMK No. 2 Tahun 2014 dimasukan Dewan Etik Sebagai Lembaga Pengawas Harian yang anggotanya bersifat tetap. Secara substansi tidak banyak perubahan yang diatur dalam PMK no 2 tahun 2014. Bahkan dapat dikatakan PMK No 2 Tahun 2014 secara substansi hanya menggabungkan saja ketentuan yang terdapat dalam PMK No. 2 Tahun 2013 ditambah dengan peraturan mengenai Dewan Etik. Hal ini untuk menyiasati keberadaan Dewan Etik yang memang tidak diatur dalam UU Mahkamah Konstitusi. Menurut Mas Ahcmad Santosa ada beberapa faktor yang menyebabkan lemahnya pengawasan internal antara lain:

- a. Kualitas dan integritas yang tidak memadai
- b. Proses pemeriksaan disiplin yang tidak transparan
- c. Belum adanya kemudahan bagi masyarakat yang dirugikan untuk menyampaikan pengaduan, memantau proses serta hasilnya
- d. Semangat membela sesama korps
- e. Tidak terpadat kehendak yang kuat dari pimpinan lembaga penegak hukum untuk menindaklanjuti hasil pengawasan

Dari pendapat diatas pada poin a - e jika diselaraskan dengan pengawasan internal yang dilakukan Dewan Etik dan Majelis Kehormatan selama ini menurut penulis sebagai berikut:

- a. Poin a kualitas dan integritas yang kurang memadai, menurut penulis dari sisi kualitas dan integritas yang dimiliki oleh lembaga pengawas internal Mahkamah Konstitusi sudah memadai dilihat dari sistem keanggotaannya dimana dalam pasal 8 ayat (1), pasal 11, pasal 15 ayat (1), dan pasal 19 PMK nomor 2 tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi disebutkan siapa saja dan syarat apa saja yang harus dipenuhi oleh calon anggota dewan etik dan majelis kehormatan, bahkan untuk anggota Dewan Etik sendiri, ada panitia seleksi yang keanggotaannya juga harus berkualitas dan berintegritas seperti yang tertulis dalam pasal 20 ayat (3) PMK no 2 tahun 2014 tentang MKMK.
- b. Poin b proses pemeriksaan yang disiplin yang tidak transparan, dari poin ini memang dalam proses rapat pemeriksaan di Dewan Etik sifatnya tertutup untuk umum namun masyarakat dapat mengunduh hasil pemeriksaan tersebut via web Mahkamah Konstitusi, begitu juga siding pemeriksaan Majelis Kehormatan kecuali ditentukan lain oleh Majelis Kehormatan. Hal ini terdapat dalam pasal 35 PMK no 2 tahun 2014

tentang MKMK.

- c. Poin c Belum adanya kemudahan bagi masyarakat yang dirugikan untuk menyampaikan pengaduan, memantau proses serta hasilnya. Mahkamah Konstitusi telah memudahkan masyarakat untuk melakukan pengaduan bisa dengan menelfon, datang langsung, atau via email. Semua informasi tersebut sudah tersedia di laman web Mahkamah Konstitusi dan hasilnya pun di unduh dalam web tersebut.
- d. Poin d Semangat membela sesama korps, dengan adanya pengawasan internal yang dilakukan oleh Dewan Etik dan Majelis Kehormatan sebenarnya sudah bentuk membela sesama korps. Namun, penulis menemukan bahwa Dewan Etik dan Majelis Kehormatan kinerjanya profesional dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, ditambah lagi keanggotaan DE dan MKMK yang tidak sepenuhnya berasal dari dalam Mahkamah Konstitusi.
- e. Poin e Tidak terpadat kehendak yang kuat dari pimpinan lembaga penegak hukum untuk menindaklanjuti hasil pengawasan, dalam pelaksanaannya di Mahkamah Konstitusi pelanggaran ringan dan berat yang dilakukan oleh hakim konstitusi selalu ditindak lanjuti oleh ketua mahkamah konstitusi, laporan dari Dewan Etik yang masuk segera di proses hal ini dapat dilihat dalam bab III tentang mekanisme kinerja Dewan Etik dan Majelis Kehormatan.

Jika dinilai dari sisi efektifnya sebuah pengawasan, pengawasan sendiri berarti salah satu unsur esensial dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, sehingga siapapun termasuk pejabat Negara tidak boleh menolak untuk diawasi. Melihat pengawasan tidak lain untuk melakukan pengendalian yang bertujuan mencegah kekuasaan absolut, kesewenangan dan penyalahgunaan wewenang. Pengawasan internal yang dilakukan oleh Dewan Etik dan Majelis Kehormatan sudah efektif, dilihat dari teori mas Ahcmad Santosa bahwa Dewan Etik dan Majelis Kehormatan tidak memenuhi kriteria lemahnya bentuk sebuah pengawasan internal. Namun, sangat disayangkan bentuk pengawasan terutama yang dilakukan Dewan Etik kurang jelas spesifikasinya, hanya sebatas uraian mengenai tugas dan wewenang yang dilakukan oleh lembaga pengawasan tersebut. tidak ada bentuk lembaga tersebut dalam melakukan fungsi pengawasan, selama ini fungsi penanganannya yang lebih berperan.

Karena lemahnya bentuk fungsi pengawasan di Dewan Etik penguatan perannya sebagai pengawas harian dirasa perlu, diketahui bahwa pembentukan Dewan Etik tidak memiliki pijakan Undang-Undang. Dewan Etik pertama kali muncul dengan dasar hukum PMK no 2 tahun 2013. Kelahiran Dewan Etik tersebut merupakan reaksi internal MK dalam menyikapi tertangkapnya Ketua MK Akil Mochtar. Karena tidak memiliki pijakan Undang-undang

Mahkamah Konstitusi mengeluarkan peraturan sebagai dasar kerja MKMK dan Dewan Etik yaitu tertuang dalam PMK no 2 tahun 2014. Dalam peraturan tersebut diatur mengenai konstruksi Dewan Etik yang otomatis berada dalam MKMK atau sebagai pelaksana harian yang tetap. Dengan demikian, Dewan Etik juga memiliki peran yang cukup sentral dalam penegakan kode etik Hakim Konstitusi. Dewan Etik memiliki peran untuk melakukan pengawasan terhadap perilaku Hakim Konstitusi. Saat dibentuknya Dewan Etik dapat disimpulkan sejatinya MK masih membutuhkan Lembaga pengawas dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku Hakim Konstitusi.

Dalam upaya penguatan bentuk atau fungsi pengawasan terutama yang dilakukan oleh Dewan Etik revisi undang-undang Mahkamah Konstitusi bisa menjadi salah satu cara dalam mengatasi lemahnya bentuk pengawasannya hakim konstitusi, agar dapat diperjelas atau dispesifikasikan bentuk pengawasannya dalam Undang-undang. Supaya lebih kuat kedudukannya bukan hanya terdapat tugas dan kewenangannya saja seperti yang tertulis dalam pertauran mahkamah konstitusi. Karena Dewan Etik memiliki peranan yang besar dalam sistem pengawasan etik, sebab terbentuk atau tidaknya MKMK akan sangat bergantung pada usul yang disampaikan oleh Dewan Etik. Karena, selain peran pengawasan internal yang efektif, seorang hakim juga perlu memiliki kepribadian yang baik seperti yang tertera dalam Pasal 24B ayat (5) UUD 1945, yang berbunyi “hakim konstitusi juga harus memiliki integritas, kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, sesuai yang dimaksud dalam UUD 1945.” Hal utama yang menjadi sorotan masyarakat untuk mempercayai hakim adalah perilaku hakim dalam menjalankan tugas yudisialnya maupun dalam kesehariannya. Pengawasan terhadap perilaku hakim konstitusi adalah mutlak adanya dan merupakan harga mati yang tidak dapat ditawar lagi. Terlepas dari pengawas internal atau eksternal pengawasan itu sendiri haruslah efektif.

## **2) Faktor-Faktor Penghambat Dalam Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Mengadili Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Pelanggaran Kode Etik Hakim Mahkamah Konstitusi**

### **a. Faktor penghambat dan Pertimbangan hakim dalam Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/MKMK/T/02/2023**

Terhadap pertanyaan, apakah secara hukum hakim terduga berhak untuk melakukan perbuatan mengubah frasa “Dengan demikian” menjadi “ke depan” dalam putusan MK Nomor 103/PUU-XX/2022, bertanggal 23 November 2022, dengan alasan sebagai usul perubahan, majelis kehormatan berpendapat hakim terduga berhak. Sebab pada saat melakukan perbuatan itu hakim terduga telah bersetatus sebagai hakim konstitusi sehingga

segala hak yang diberikan kepadanya dalam status demikian telah dimiliki, termasuk hak untuk menyampaikan usul perubahan putusan dalam rangka pelaksanaan kewenangan MK untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang berada dalam ruang lingkup kompetensi yang yurisdiksinya. Artinya, secara hukum, andaikata perbuatan hakim terduga yang didalilkan sebagai usul perubahan tersebut mendapatkan persetujuan hakim konstitusi lainnya, sekurang-kurangnya hakim drafter putusan tersebut, maka perubahan yang diusulkan itu akan menjadi putusan Mahkamah Konstitusi yang sah.

Dalam hubungan ini, pendapat majelis kehormatan sejalan dengan pandangan ahli yang menyatakan bahwa walaupun hakim terduga tidak ikut sebagai bagian dari hakim yang memutus perkara 103/PUU-XX/2022 ia tetap berwenang untuk mengusulkan perubahan putusan sepanjang mendapatkan persetujuan dari hakim lainnya. Hakim dapat mengubah putusannya hingga saat detik terakhir sebelum diucapkannya putusan tersebut jika memang ditemukan hal baru sebagai alasan untuk melakukan perubahan dan sepanjang mendapatkan persetujuan dari hakim lainnya jika hakim yang mengadili itu adalah hakim majelis.

Perubahan yang dilakukan terhadap naskah putusan tatkala putusan sedang diucapkan/dibacakan telah menjadi praktik yang telah berlangsung bertahun-tahun sejak awal keberadaan MK. Perubahan-perubahan demikian bukan hanya berlaku terhadap kesalahan-kesalahan penulisan atau pengetikan (*Clerical error*) tetapi juga mencakup perubahan-perubahan yang substansif sepanjang hal itu dilakukan secara prosedural. Hanya saja, yang menjadi persoalan ialah tiadanya prosedur operasi standar perihal apa yang dimaksud dengan “prosedural” dalam praktik melakukan perubahan terhadap naskah putusan yang sedang dibacakan jika itu mengacu pada praktik yang berlangsung selama ini, apabila perubahan itu hanya bersifat kesalahan penulisan atau pengetikan. Maka hakim yang mengetahui adanya kekeliruan pengetikan itu dapat langsung meminta petugas penayang putusan untuk melakukan pembetulan saat itu juga. Sedangkan jika perubahan itu sifatnya substansif, hakim yang mengusulkan perubahan akan meminta persetujuan hakim lainnya, setidaknya hakim drafter putusan itu. Jika usul perubahan itu disetujui maka saat itu juga akan dilakukan perbaikan pada naskah putusannya.

Hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan secara implisit. dalam pandangan Majelis Kehormatan, hal-hal yang memberatkan adalah.

1. Perbuatan hakim terduga itu dilakukan dalam suasana ketika publik belum reda memperdebatkan isu keabsahan pemberhentian hakim Aswanto dengan pengangkatan hakim terduga sebagai penggantinya; sementara itu, bagian

dipertimbangan hukum putusan MK Nomor 103/PUU-XX/2022 yang frasanya diubah adalah bagian dari pertimbangan hukum yang berkait langsung dengan perdebatan tersebut sehingga perbuatan yang dilakukan hakim terduga, dimata publik, tak terhindarkan kalau dipersepsikan sebagai upaya hakim terduga untuk menyelamatkan diridari prasangka ketidakabsahan pengangkatannya sebagai hakim konstitusi-terlepas dari soal bahwa hal demikian telah ternyata tidak benar.

2. Meskipun secara hukum hakim terduga berhak mengajukan usul perubahan terhadap putusan, pertimbangan etik atau kepatutan seharusnya mencegah hakim terduga untuk melakukan tindakan itu sebab hakim terduga tidak ikut memutus perkara Nomor 103/PUU-XX/2022; bahkan saat perkara dimaksud diputus, hakim terduga belum menjadi hakim konstitusi.
  3. Sebagai hakim yang baru pertama kali ikut bersidang, hakim terduga seharusnya menanyakan terlebih dahulu perihal prosedur yang harus ditempuh atau dilakukan manakala hendak mengusulkan perubahan terhadap naskah putusan yang sedang dibacakan dalam sidang pengucapan putusan, terlepas dari soal bahwa praktik demikian hingga saat ini masih berupa kebiasaan atau kelaziman namun hal demikian tidak dapat dianggap tiadanya prosedur. Dengan cara demikian, akan tercegah prasangka negatif terhadap adanya kehendak tak patut dari hakim terduga.
- 2) Hal-hal yang yang hal yang meringankan dan patut dipertimbangkan:
1. Hakim terduga sejak awal dengan kesatria dan terus terang mengakui perbuatannya, sama sekali tidak berusaha menutup-nutupinya, bahkan menunjukkan bukti sendiri perihal cortan yang diusulkannya, sehingga sangat memudahkan proses pemeriksaan di MK.
  2. Perbuatan seperti yang dilakukan oleh hakim terduga sesungguhnya telah menjadi praktik yang lazim di MK selama ini sepanjang tidak dilakukan secara diam-diam dan sepanjang mendapatkan persetujuan dari hakim-hakim lainnya, setidaknya tidaknya hakim drafter.
  3. Belum adanya Standar *Operating Procedure* (SOP) untuk praktik yang sudah menjadi kelaziman tersebut, sehingga hal itu suka atau tidak harus diterima sebagai faktor yang turut mengurangi bobot kesalahan dari perbuatan hakim terduga.
  4. Lambannya respons MK terhadap dampak dari perbuatan hakim terduga harus pula dianggap sebagai hal yang meringankan.



## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berpijak dari keseluruhan hasil penelitian dan pembahasan seperti telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, penulis dapat mengemukakan kesimpulan sebagai berikut:

#### **1. Kewenangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi mengadili hakim mahkamah konstitusi dalam pelanggaran kode etik hakim mahkamah konstitusi.**

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) adalah perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi untuk memantau, memeriksa, dan merekomendasikan tindakan terhadap Hakim Konstitusi yang diduga melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi. Adapun jenis - jenis pelanggaran yang diperiksa, antara lain:

- a. Melakukan perbuatan tercela
- b. Tidak menghadiri persidangan yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 5x berturut - turut
- c. Melanggar sumpah atau janji jabatan
- d. Dengan sengaja menghambat MK memberi putusan dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7B ayat (4) UUD 1945
- e. Melanggar Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi
- f. Melanggar larangan sebagai Hakim Konstitusi: (a) Merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, anggota partai politik, pengusaha, advokat, atau pegawai negeri; (b) Menerima suatu pemberian atau janji dari pihak yang berperkara, baik langsung maupun tidak langsung; (c) Mengeluarkan pendapat atau pernyataan di luar persidangan atas suatu perkara yang sedang ditanganinya mendahului putusan.
- g. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai Hakim Konstitusi: (a) Menjalankan hukum acara sebagaimana mestinya; (b) Memperlakukan para pihak yang berperkara dengan adil, tidak diskriminatif, dan tidak memihak; (c) Menjatuhkan putusan secara objektif didasarkan pada fakta dan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Terhadap pelanggaran yang dilakukan, MKMK dapat menjatuhkan sanksi sebagai berikut:

- a. Teguran Lisan, jika menurut Majelis Kehormatan, Hakim Terlapor terbukti melakukan pelanggaran ringan
- b. Teguran Tertulis, jika menurut Majelis Kehormatan, Hakim Terlapor terbukti melakukan pelanggaran ringan
- c. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, jika menurut Majelis Kehormatan, Hakim Terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat

- a. Namun, jika Hakim Terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi, maka Majelis Kehormatan memulihkan nama baik Hakim Terlapor.

Majelis Kehormatan berwenang memeriksa dan mengambil keputusan yang berisi:

- a. rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap dugaan pelanggaran, atau
- b. rekomendasi tentang pemulihan nama baik hakim terlapor.
- c. Untuk pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Majelis Kehormatan bertugas melakukan:
- d. pengumpulan informasi dan bukti-bukti terkait dengan adanya dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim;
- e. pemanggilan terhadap hakim terlapor;
- f. pemeriksaan terhadap hakim terlapor; dan
- g. penyampaian laporan kepada Mahkamah tentang hasil pemeriksaan terhadap hakim terlapor sebagaimana dimaksud Pasal 5 Ayat (1).

## **2. Faktor-Faktor Penghambat Dalam Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Mengadili Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Pelanggaran Kode Etik Hakim Mahkamah Konstitusi**

- a. Deskripsi Alasan Pemohon dalam Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/MKMK/T/02/2023

Penggugat telah mengajukan permohonan yang diterima dikepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut kepaniteraan Mahkamah) berdasarkan surat pengajuan permohonan penggugat dengan Perkara Nomor 103/PUU-XX/2022 dicatat dalam buku registrasi perkara konstitusi elektronik (e-BRPK) pada tanggal 17 Oktober 2022 diajukan oleh pemohon Zico Lionard Djagardo Simanjuntak dengan hakim panel adalah hakim Arif Hidayat (ketua) hakim manhan MP Sitompul (anggota), dan hakim Wahiddudin Adams. Pembahasan diagendakan kembali pada tanggal 17 November 2022 yang dihadiri 8 hakim konstitusi. Sebagai respon tentang berita Pelanggaran Kode Etik hakim terduga M. Guntur Hamzah tersebut, pada hari senin, 30 Januari 2023, pukul 14.00 WIB. Mahkamah Konstitusi segera mengadakan rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) dengan agenda khusus untuk membahas kebenaran pemberitaan tersebut serta segera menindaklanjutinya mengadakan Rapat Majelis Kehormatan untuk mendengarkan keterangan, klarifikasi, dan kesaksian dari pihak-pihak terkait yang relevan dengan adanya Temuan dugaan Pelanggaran Kode

Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi mengenai adanya perubahan frasa dalam putusan a quo sejak tanggal 9 Februari 2023.

b. Faktor penghambat dan Pertimbangan hakim dalam Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/MKMK/T/02/2023

1) Hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan secara implisit. dalam pandangan Majelis Kehormatan, hal-hal yang memberatkan adalah.

1. Perbuatan hakim terduga itu dilakukan dalam suasana ketika publik belum reda memperdebatkan isu keabsahan pemberhentian hakim Aswanto dengan pengangkatan hakim terduga sebagai penggantinya; sementara itu, bagian dipertimbangan hukum putusan MK Nomor 103/PUU-XX/2022 yang frasanya diubah adalah bagian dari pertimbangan hukum yang berkait langsung dengan perdebatan tersebut sehingga perbuatan yang dilakukan hakim terduga, dimata publik, tak terhindarkan kalau dipersepsikan sebagai upaya hakim terduga untuk menyelamatkan diridari prasangka ketidakabsahan pengangkatannya sebagai hakim konstitusi-terlepas dari soal bahwa hal demikian telah ternyata tidak benar.

2. Meskipun secara hukum hakim terduga berhak mengajukan usul perubahan terhadap putusan, pertimbangan etik atau kepatutan seharusnya mencegah hakim terduga untuk melakukan tindakan itu sebab hakim terduga tidak ikut memutus perkara Nomor 103/PUU-XX/2022; bahkan saat perkara dimaksud diputus, hakim terduga belum menjadi hakim konstitusi.

3. Sebagai hakim yang baru pertama kali ikut bersidang, hakim terduga seharusnya menanyakan terlebih dahulu perihal prosedur yang harus ditempuh atau dilakukan manakala hendak mengusulkan perubahan terhadap naskah putusan yang sedang dibacakan dalam sidang pengucapan putusan, terlepas dari soal bahwa praktik demikian hingga saat ini masih berupa kebiasaan atau kelaziman namun hal demikian tidak dapat dianggap tiadanya prosedur. Dengan cara demikian, akan tercegah prasangka negatif terhadap adanya kehendak tak patut dari hakim terduga.

2) Hal-hal yang yang hal yang meringankan dan patut dipertimbangkan:

1. Hakim terduga sejak awal dengan kesatria dan terus terang mengakui perbuatannya, sama sekali tidak berusaha menutup-nutupinya, bahkan menunjukkan bukti sendiri perihal cortan yang diusulkannya, sehingga sangat memudahkan proses pemeriksaan di MK.

2. Perbuatan seperti yang dilakukan oleh hakim terduga sesungguhnya telah menjadi praktik yang lazim di MK selama ini sepanjang tidak dilakukan secara diam-diam dan sepanjang mendapatkan persetujuan dari hakim-hakim lainnya, setidaknya-tidaknya hakim drafter.
3. Belum adanya Standar *Operating Procedure* (SOP) untuk praktik yang sudah menjadi kelaziman tersebut, sehingga hal itu suka atau tidak harus diterima sebagai faktor yang turut mengurangi bobot kesalahan dari perbuatan hakim terduga.
4. Lambannya respons MK terhadap dampak dari perbuatan hakim terduga harus pula dianggap sebagai hal yang meringankan.

### **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Kepada para-Hakim, agar selalu menjaga harkat dan martabat diri seorang hakim dalam menjalankan profesinya, serta tetap selalu menjunjung tinggi aturan etik yang menjadi dasar mereka dalam menegakan keadilan. Sehingga gelar hakim sebagai wali tuhan dimuka bumi akan tetap terjaga.
2. Kepada Mahkamah Konstitusi, agar tetap memantau para hakim konstitusi sehingga perilaku melanggar kode etik, maupun pelanggaran dalam kasus-kasus lain tidak terulang kembali dikemudian hari.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **Buku**

- A. Salman Maggalatung dan Nur Rohim Yunus, 2018, Pokok-Pokok Teori Ilmu Negara, Fajar Media, Bandung.
- A. Salman Maggalatung, 2016, Desain Kelembagaan Negara Pasca Amandemen UUD 1945, Gramata Publishing, Bekasi.
- Achmad Ali, 2019, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence), Jakarta: Prenada Media Group.
- Acmad Surkarti, 2016, "Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusional Ditinjau dari Konsep Demokrasi Konstitusional Studi Perbandingan di Tiga Negara (Indonesia, Jerman, dan Thailand)", Jurnal Equality, Vol. 11 No. 1, Februari
- Adiana, I. Nyoman, Ida Bagus Anggapurana Pidada, and Kadek Mery Herawati. "Pertanggungjawaban Hukum Rumah Sakit Terhadap Kelalaian Tenaga Medis Yang Mengakibatkan Pasien Cacat Permanen." Jurnal Riset Multidisiplin dan Inovasi Teknologi 2.01 (2024): 148-160.

- Ahmad Rifai, 2021, Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif, Jakarta: Sinar Grafika
- Ahmad Syahrizal, 2016, Peradilan Konstitusi, Suatu Studi tentang Adjudikasi Konstitusional Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif, Pradnya Paramita, Jakarta
- Bab II Kedudukan dan Susunan Majelis Kehormatan, Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 10/PMK/2006 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi
- Bachtiar, 2015, Problema Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pengujian UU Terhadap UUD, Penebar Swadaya Grup, Jakarta
- Bagir Manan (III), 2017, Kekuasaan Kehakiman Indonesia Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Yogyakarta: UII Press
- Bagir Manan, Wewenang Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah
- C.S.T. Kansil dan Cristine S.T. Kansil, 2018, Hukum Tata Negara Republik Indonesia, PT Rineka Cipta
- DetikNews, MK Bentuk Majelis Kehormatan Hakim Atas Permintaan Akil Mochtar, <https://news.detik.com/berita/1529763/mk-bentuk-majelis-kehormatan-hakim-atas-permintaan-akil-mochtar>. Diunduh 11 April 2024
- Dewi, Ni Putu Ayu Kusuma, Ni Ketut Wiratny, and I. Nyoman Suandika. "PEMENUHAN HAK REMISI BAGI NARAPIDANA KASUS KORUPSI DI LAPAS PEREMPUAN KELAS II A KEROBOKAN SESUAI DENGAN UU NO. 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN." *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum* 2.2 (2023).
- Hotma P. Sibuea, 2020, Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, Penerbit Erlangga
- <https://www.beritatransparansi.com/pengertian-teori-efektivitas-hukum/> (diakses pada 20 Pebruari 2024 21.00)
- [https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-kode-etik-hakim-konstitusi-ri--sapta-karsa-hutama-lt654c95bebd0db/\\_diakses](https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-kode-etik-hakim-konstitusi-ri--sapta-karsa-hutama-lt654c95bebd0db/_diakses) 12 April 10.30 wita.
- IBA Pidada, Jas Titahelu, Aa Nainggolan, Lv Sinaga, Dja Hehanussa, 2022, Tindak Pidana Dalam Kuhp, CV WIDINA MEDIA UTAMA
- Indroharto, 2014, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Jimly Asshiddiqie, 2014, Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi, Jakarta: Sinar Grafika,
- Jimly Asshiddiqie, 2014, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Rajawali Pers, Jakarta
- Jimly Asshiddiqie, 2015, Konstitusi Ekonomi, Kompas Media Nusantara, Jakarta
- Jurnal**
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 284
- Ketentuan Pasal 1 angka 2 juncto Pasal 2 ayat (1) PMK No. 2 Tahun 2014

- Koerniatmanto Soeprawiro, mei 2017, konstitusi: pengertian dan perkembangannya, pro justitia, no. 2 tahun tahun V
- Lidya Suryani Widayati, 2019, Pemberhentian Hakim Konstitusi dengan Tidak Hormat, Jakarta: Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2010, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta
- Mahkamah Konstitusi, Sejarah Pembentukan Mahkamah Konstitusi, Diakses\_Dari <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=1> (Pada Tanggal 12 Pebruari 2024 pukul 21.46)
- Mardiasmo, 2022, Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Yogyakarta, AND1
- Miriam Budiardjo, 2018, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,
- Nomensen Sinamo, 2020, Hukum Pemerintahan Daerah, Pustaka Mandiri, Jakarta
- Nuarsa, I. K. G., Paraniti, A. S. P., & Pidada, I. B. A. (2023). Effectiveness of Law Number 2 of 2002 Concerning Police Members Who Commit Alleged Violations or Criminal Acts in the Case of Ferdy Sambo. *Journal of Progressive Law and Legal Studies*, 1(03), 181-186.
- Nur Basuki Winanrno, 2018, Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi, laksbang mediatama, Yogyakarta
- Pasal 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 10/PMK/2006 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi
- Pasal 7 Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 10/PMK/2006 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi
- Patrialis Akbar, 2017, lembaga-lembaga Negara menurut UUD NRI 1945, Sinar grafika, Jakarta
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik Dan Perilaku Hakim Konstitusi
- Peraturan Perundang – undangan**
- Philipus M. Hadjon, Tentang Wewenang, Makalah, Universitas Airlangga, Surabaya, tanpa tahun
- Pidada, I. B. A., Sopacua, M. G., Titahelu, J. A. S., Fardiansyah, H., Rizkia, N. D., Mulyana, Y., ... & Surya, A. (2022). *Hukum Pidana*.
- Pidada, I. B. A., Titahelu, J. A. S., Nainggolan, A. A., Sinaga, L. V., Hehanussa, D. J., Sopacua, M. G., ... & Fuady, M. I. N. (2022). *Tindak Pidana Dalam KUHP*
- Prayudi, 2018, Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Raida L Tobing, dkk, (Hasil Penelitian), 2011, Efektivitas Undang-Undang Monrey Loundering, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementrian Hukum dan HAM RI, Jakarta.
- Rimdan, 2017, Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandeman Konstitusi. Kencana Perdana Media, Jakarta

- Ruhardi, A., Pidada, I. B. A., Bagenda, C., Tahamata, L. C. O., Sutiapermana, A., Wattimena, Y., ... & Hasibuan, A. K. H. (2022). Hukum Humaniter.
- Ruhardi, Pidada, I. B. A., Bagenda, C., Tahamata, L. C. O., Sutiapermana, A., Wattimena, Y., ... & Hasibuan, A. K. H. (2022). Hukum Humaniter
- Suandika, I. Nyoman, and I. Gusti Ngurah Wirasatya. Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Melaksanakan Pembinaan Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (Wbp) Studi Penulisan Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas Iia Denpasar. *Jurnal Ilmiah Raad Kertha* 4.1 (2021), hal. 71-81
- Suandika, I. Nyoman, and Ni Luh Sayu Hary Sudewi. "Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Perusakan Gedung Milik Orang Lain Secara Berkelompok." *Jurnal Ilmiah Raad Kertha* 4.2 (2021): 25-41.
- Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, 2023, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, Jakarta: Citra Aditya Bakti
- Sujanto, 2016, Aspek-aspek Pengawasan di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta
- Suwardika, I. Nyoman, I. Nyoman Suandika, & Ida Bagus Anggapurana Pidada. "Analisis Yuridis terhadap Tugas dan Fungsi Debt Collector Pasca Putusan MK." *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara* 1.4 (2023): 165-186.
- Teguh Prasetyo, 2015, Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum, Bandung: Nusa Media
- Titik Triwulan Tutuk, Mei 2017, "Pengawasan Hakim Konstitusi dalam Sistem Pengawasan Hakim Menurut UUDRI 1945", *Jurnal Dinamika Hukum*, vol. 12, no. 2
- Titik Triwulan, 2021, Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia, Jakarta: Kencana
- W. Riawan Tjandra, 2016, Hukum Keuangan Negara, PT. Grasindo, Jakarta
- Website**
- Wiryanto, 2016, "Penguatan Dewan Etik dalam Menjaga Keluhuran Martabat Hakim Konstitusi". *Jurnal Konstitusi*, Volume 13 No 4.
- Wiyono Prodikoro, 2019, Asas-Asas Hukum Tata Negara di Indonesia, Dian Rakyat, Jakarta
- Y.W, Sumandhia, 2016, Praktek Penyelenggara Pemerintah di Daerah, Rineka Cipta, Jakarta
- Yadnya, P. A. K., & Suandika, I. N. (2022). Kajian Yuridis: Status Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Ilmiah Raad Kertha*, 5(2), 62-70.
- Yanti, Ni Kadek Devi Darma, and Ida Bagus Anggapurana Pidada. "Analisis Yuridis Penyaluran Tenaga Kerja Indonesia: Studi Kasus di Provinsi Bali." *Jurnal Riset Multidisiplin Dan Inovasi Teknologi* 2.01 (2024): 111-118.
- Yohanes Usfunan, Bunga Rampai Refleksi Satu Tahun Komisi Yudisial, Komisi Yudisial, Jakarta